



P U T U S A N

Nomor : 0028/Pdt.G/2016/PA.MUR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara-----

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxx (xxx), tempat tinggal di xxx Rt.xx, Rw.xx Kelurahan xx, Kecamatan xxx Kabupaten xx, selanjutnya disebut Penggugat;-

melawan

Tergugat , umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan , pendidikan xx, tempat tinggal di xxxx, RT.xx, RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx xx, Kabupaten xx,Provinsi xxx selanjutnya disebut Tergugat ; --

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 0028 /Pdt,G/2016/PA MUR tanggal 1 Desember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1/dari 10 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah Nomor xxx tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sikka;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx Rt.xxx, Rw.xx Kelurahan xx Kecamatan xxx Kabupaten Sikka selama kurang lebih 5 bulan setelah itu pada bulan Oktober 2015 Tergugat pulang ke rumah orang tua sebagaimana alamat tersebut di atas dan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tapi belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak September 2015 kehidupan rumah tangga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan hal-hal sebagai berikut;-----
 - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya di Pelabuhan Wuring bahkan ketika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----
 - b. Bahwa pada awal Oktober 2015 tanpa alasan apapun Tergugat pergi dari rumah tanpa memberi tahu Penggugat serta kedua orang tua Penggugat;-----
 - c. Bahwa selama kepergian Tergugat dari kediaman bersama tersebut keberadaan Tergugat baru diketahui pada bulan Oktober 2016 dimana Penggugat mendapat informasi dari Paman kandung Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah siri di Kampung Tengah Rt.xxx, Rw.xx Desa xx Kecamatan xxx Kabupaten Selayar Provinsi xxxx;-----
5. Bahwa setelah mendapat informasi mengenai keberadaan Tergugat, Penggugat menghubungi Paman kandungnya dan meminta bantuan untuk mendapatkan nomor hand phone Tergugat namun Penggugat tidak mendapatkan nomor hand phone Tergugat sampai sekarang;-----

2/dari 10 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;-----
7. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat sangat kecewa dan untuk itu Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;-----
8. Bahwa pihak keluarga Pengugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat (xxxx) terhadap Pengugat (xxx xxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor: 0028/Pdt.G/2016/PA.MUR tanggal 20 Desember 2016 dan tanggal 19 Januari 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

3/dari 10 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxx tanggal 9 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Sikka dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.)-----

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. xxxx, umur xx tahun, agama islam alamat di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx xxx Kabupaten Sikka dan setelah bersumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagaisaudara sepupu satu kali dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2015 dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal bersama di xxxx Kelurahan xxx selama 5 bulan kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxx Kecamatan xxxx sampai sekarang tidak kembali lagi ;-----
- Bahwa sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan ;-----

4/dari 10 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2015 Tergugat pergi ke Tahuna Kecamatan xxx sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan dan ternyata Tergugat telah menikah siri dengan warga Tahuna;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxx umur xx tahun agama islam pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx , yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2015 dan belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kelurahan xxx selama kurang lebih 5 bulan kemudian pada Oktober 2015 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxxx xx ;-----

- Bahwa saksi tahu ketika masih tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya dan pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasehati keluarganya agar bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;-

5/dari 10 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan

;-----Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1) dan (4) Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa sejak September 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering minum minuman keras bersama teman-teman dan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dengan memarahi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P serta dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya ;-----

6/dari 10 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasar bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas;--

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum dikaruniai anak ;----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun sejak bulan September 2015 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering minum minuman keras;-----
- Bahwa bila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk Tergugat memarahi Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi karena antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 telah terwujud dengan demikian majlis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;-----

7/dari 10 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya sehingga berakibat lebih buruk terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majlis hakim yang berbunyi sebagai berikut:-

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";-

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini patut dengan talak satu bain sughra;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekatatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah'-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

8/dari 10 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx xxx Tuo);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taka xxxx Kabupaten xxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 975.000,-(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Awal Hijriyah oleh kami Drs. H. Hasan Basri, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Sriyani HN. S.Ag, M.Hdan Ahmad Imron, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abdullah,S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

DRS. H.HASAN BASRI, M.H

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM ANGGOTA ;

9/dari 10 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRIYANI, HN. S.Ag,M.H

AHMAD IMRON, S.H.I. M.H

PANITERA PENGANTI,

ABDULLAH, S.H,M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ; Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 884.000,-

3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh limaP ribu rupiah)

10/dari 10 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)